



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara istbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

....., NIK:, tempat tanggal lahir, Maros, 28 April 1995, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan penjual ikan, tempat kediaman di (dekat pabrik gabah besar), Desa, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon I;

....., NIK:, tempat tanggal lahir, Maroangin, 17 April 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di (dekat pabrik gabah besar), Desa, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Mrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 September 2015, di Desa Salolampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama Dg. Masse, di rumah kediaman orang tua Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mustari bin Kane, di saksikan oleh Sudarmono (saudara ipar Pemohon II) dan Dahlan (paman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II), dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram di bayar tunai;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup) serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah;
6. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

7.1. Fotokopi KTP;

7.2. Fotokopi KK;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 September 2015 yang dilaksanakan di Desa Salolampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa, sebelum hari persidangan atas perkara ini dilaksanakan, majelis hakim telah memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama Maros untuk mengumumkan kepada khalayak publik atas adanya permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan Agama Maros selama 14 hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Roi Nomor tertanggal 1 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Sulawesi Selatan Kabupaten Maros, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasliana Nomor, tertanggal 1 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Sulawesi Selatan Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7309033101170002, tertanggal 20 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P3.
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0003/AC/2016/PA.Pkj, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P4.

Bahwa, selain bukti-bukti surat pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

Saksi 1, Dahlan bin Abdul Latif, umur 40 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan pemohon I dan pemohon II, pada tanggal 20 September 2015 di Desa Salolampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mustari bin Kane;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam yang bernama Dg. Masse;
- Bahwa yang menjadi saksi pada waktu pemohon I dan pemohon II adalah Sudarmono dan Dahlan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu maharnya berupa cincin seberat 2 gram;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak sesusuan, dan tidak ada hubungan nasab serta tidak ada yang keberatan dan tidak terdapat larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pada waktu menikah pemohon I berstatus perjaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa yang saksi ketahui, pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah, untuk memperoleh kepastian hukum tentang status pernikahannya sekaligus untuk mengurus penerbitan buku kutipan akta nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

Saksi 2, Amir bin Tallasa, umur 52 tahun, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan pemohon I dan pemohon II, pada tanggal 20 September 2015 di Desa Salolampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mustari bin Kane;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam yang bernama Dg. Masse;
- Bahwa yang menjadi saksi pada waktu pemohon I dan pemohon II adalah Sudarmono dan Dahlan;
- Bahwa saksi tahu maharnya berupa cincin seberat 2 gram;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak sesusuan, dan tidak ada hubungan nasab serta tidak ada yang keberatan dan tidak terdapat larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pada waktu menikah pemohon I berstatus perjaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa yang saksi ketahui, pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah, untuk memperoleh kepastian hukum tentang status pernikahannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus untuk mengurus penerbitan buku kutipan akta nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II membenarkannya;

Bahwa, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah oleh pemohon I dan pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010 Mahkamah Agung RI halaman 149 ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Maros dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2015, di Desa Salolampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah sah, dan sekaligus penetapan ini bertujuan untuk sebagai memperoleh kepastian hukum dan sebagai alas hak untuk penerbitan buku nikah pemohon I dan pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2015, di Desa Salolampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan pemohon I dengan pemohon II, sehingga kepada pemohon I dan pemohon II tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P serta dua orang saksi yakni Dahlan bin Latif dan Amir bin Tallasa, dimana kedua saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3 dan P4, yang dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti autentik, namun secara materil bukti tersebut tidak dapat dinilai bukti yang menunjukkan perkawinan pemohon I dengan pemohon II, karena bukti tersebut bukan bukti tentang pernikahan, sehingga dengan demikian bukti P dinyatakan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan dari kedua saksi tersebut, yang secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat bukti saksi, maka dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti P yang berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian, fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 2015 di Desa Salolampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam yang bernama Dg. Masse, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustari Dg. Kane, saksi-saksi nikahnya adalah Sudarmono dan Dahlan dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram;

- Bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut baik karena hubungan darah, agama, dan sesusuan;
- Bahwa permohonan isbat nikah digunakan untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan buku nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pankajene dan Kepulauan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan isbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan buku nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan pemohon I dengan pemohon II, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan nikah antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara pemohon I dengan pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan pemohon I dengan pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan pemohon I dengan pemohon II untuk diisbatkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan pemohon I dan pemohon II harus diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan pemohon I dan pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2017 di Dusun Taipa, Desa Majannang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh pemohon I dengan pemohon II adalah ditujukan untuk memperoleh kepastian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan buku nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan pemohon I dan pemohon II pada dasarnya merupakan *eind vonnis* (putusan akhir) dari pengadilan yang bersifat *ultimate power* (kekuasaan terakhir) dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: **a.** memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; **b.** memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA/Kec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri setidaknya dengan menggunakan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak pernikahan ditetapkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan dengan memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan pemohon I dengan pemohon II, dimana secara substansial perkawinan pemohon I dan pemohon II tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, karena itu dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi perkawinan pemohon I dengan pemohon II maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu majelis hakim mengizinkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan, Kabupaten Maros Baru, Kabupaten Maros, untuk mencatatkan perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I
(.....) dengan Pemohon II (.....) yang dilaksanakan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2015 di Desa Salolampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
4. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 M., bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 H, oleh: Drs. H. Lahiya, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Johar, M.H, dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Syarifuddin L, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Drs. H. Lahiya, S.H.,M.H,

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.,

Panitera Pengganti

Syarifuddin L

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 416.000,00
	(empat ratus enam belas ribu rupiah)

FORMULIR PERMOHONAN LAYANAN POSYANKUM

Maros, Februari 2019

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Maros

Di-

Maros

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama :
Umur :
Agama : Islam
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat Tinggal :

Dengan ini mengajukan Permohonan untuk mendapatkan layanan Posyankum di Pengadilan Agama Maros.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1.

Demikian surat permohonan saya, atas perkenan Bapak/Ibu petugas Posyankum di Pengadilan Agama Maros, saya mengucapkan terima kasih..

Wassalam

SURAT PERNYATAAN TIDAK MAMPU MEMBAYAR BIAYA JASA ADVOKAT

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama :
Umur :
Agama : Islam
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat Tinggal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguhnya bahwa saya tidak mampu membayar jasa Advokat. Demikian Surat Pernyataan saya, atas perhatian Bapak/Ibu Petugas Posyankum di Pengadilan Agama Maros, saya mengucapkan banyak terima kasih.

Maros, Februari 2019

Mengetahui:

Petugas Posyakum

Yang menyatakan,

Andi Cudarni, S.HI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)